

**SURAT KEPUTUSAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**NOMOR : W20-A17/SK.013/KU.01/I/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (PPSPP) DAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)**

**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 42/PA/SK/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan untuk menjamin kelancaran dan tanggung jawab pengurusan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada Pengadilan Agama Selayar, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (PPSPP) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020; 2. bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (PPSPP) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI; 9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Keuangan RI., Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 9, pasal 11 dan pasal 22; 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002/Sek/SK/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 42/PA/SK/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. |
| Memperhatikan | : | * + - 1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;       2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-005.01.2.307562/2020 dan Nomor: SP DIPA-005.04.2.309082/2020 masing-masing Tanggal 12 Nopember 2019; |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : | **SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (PPSPP) DAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020.** |
| Pertama | : | Menunjuk **Andi Bobby, S.Kom.**, NIP. 19811022 200904 1 003, Penata (III/c) sebagai Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (PPSPP) dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020. |
| Kedua | : | Kepada Pejabat yang telah ditunjuk /diangkat sebagaimana tersebut pada dictum pertama di atas diwajibkan segera memberikan specimen tanda tangan dan paraf mereka kepada KPPN Benteng dan Bank BRI Cabang Benteng. |
| Ketiga | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 02 Januari 2020 |
| Kuasa Pengguna Anggaran,  **Hj. Asni Amin, S.H.I.**  NIP. 19780205.200805.2.001 | | |

**Salinan keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Makassar;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
6. Kepala Bank BRI Cabang Benteng;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.